



Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Prostitusi Terselubung pada Panti Pijat Tradisional di Indonesia

Mansyur Naseh Husein^{1*}, Helvis Helvis²

¹⁻²Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: mansyurwilliam@gmail.com¹, helvis@esaunggul.ac.id²

Jl. Arjuna tara No. 9 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis: mansyurwilliam@gmail.com*

Abstract. *Traditional massage parlors have changed dramatically. Several traditional massage parlors in Indonesia have been in the spotlight in recent years due to the covert prostitution practices that occur in these places. This practice involves sexual services offered as part of traditional massage services, and it has become a serious problem affecting various aspects of society. The problem discussed is how the practice of covert prostitution in traditional massage parlors in Indonesia cannot be fully criminalized under Articles 296 & 506 of the Criminal Code and how criminal law is enforced against the practice of prostitution in covert massage parlors in Indonesia. The aim of this research is to analyze the practice of covert prostitution in traditional massage parlors in Indonesia which cannot yet be fully criminalized under Articles 296 & 506 of the Criminal Code and analyze criminal law enforcement against the practice of prostitution in covert massage parlors in Indonesia. The theories used in this thesis are law enforcement theory and legal certainty theory. The research method was carried out using a statutory approach which was carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being handled as well as approaching cases that occurred in the practice of disguised prostitution in massage parlor activities. Problems in the Effectiveness of implementing Articles 296 and 506 of the Criminal Code in law enforcement against prostitution in massage parlors is very dependent on the joint efforts of various parties, availability of resources, and commitment to crack down on this crime consistently and fairly. According to the author, criminal law enforcement against the practice of prostitution in hidden massage parlors in Indonesia currently does not yet have full legal certainty in the application of Articles 296 and 506 of the Criminal Code and related laws. Furthermore, related to the law enforcement factor which is less than optimal, according to the author, the legal system in the crime of prostitution does not work properly, especially related to the legal culture of individual officers who have not made efforts to enforce the law. The suggestions in the research are the need for cooperation between the government, community sponsored organizations (NGO), child protection institutions and civil society in dealing with the problem of prostitution and improving the legal culture or culture where there must be a mental improvement of government officials and law enforcement officials so that there are no more unscrupulous individuals playing in law enforcement efforts against hidden massage parlors under the guise of prostitution.*

Keywords: *Massage Parlors, Prostitution, Criminal law*

Abstrak. Panti pijat tradisional telah berubah secara dramatis. Beberapa panti pijat tradisional di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena praktik prostitusi terselubung yang terjadi di tempat-tempat ini. Praktik ini melibatkan layanan seksual yang ditawarkan sebagai bagian dari layanan pijatan tradisional, dan hal ini telah menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat. Masalah yang dibahas yaitu Bagaimana praktik prostitusi terselubung di panti pijat tradisional di Indonesia belum sepenuhnya dapat dipidanakan dengan Pasal 296 & 506 KUHP dan Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di panti pijat terselubung di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini menganalisis praktik prostitusi terselubung di panti pijat tradisional di Indonesia belum sepenuhnya dapat dipidanakan dengan Pasal 296 & 506 KUHP dan menganalisis Penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di panti pijat terselubung di Indonesia. teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan kasus yang terjadi dalam praktik prostitusi terselubung dalam kegiatan panti pijat. Permasalahan dalam Efektivitas penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP terhadap penegakan hukum terhadap prostitusi di panti pijat sangat tergantung pada upaya bersama dari berbagai pihak, ketersediaan sumber daya, dan komitmen untuk menindak kejahatan tersebut secara konsisten dan adil. Penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di panti pijat terselubung di Indonesia pada saat ini menurut penulis belum sepenuhnya adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang- undang terkait. Selanjutnya Terkait dengan faktor

penegakan hukum yang kurang maksimal menurut penulis bahwa sistem hukum dalam tindak pidana prostitusi tidak berjalan dengan semestinya terutama terkait budaya hukum dari oknum aparat yang belum melakukan upaya penegakan hukum. Adapun saran dalam penelitian perlunya kerja sama antara pemerintah, LSM, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil dalam menangani masalah prostitusi dan perlunya perbaikan budaya hukum atau kultur dimana harus ada perbaikan mental terhadap aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain dalam upaya penegakan hukum terhadap panti pijat terselubung berkedok prostitusi.

Kata Kunci : Panti Pijat, Prostitusi

1. PENDAHULUAN

Pijat tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang kaya. Pijat tradisional telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pijat tradisional tidak hanya dikenal sebagai cara untuk meredakan ketegangan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk meremajakan tubuh dan pikiran. Panti pijat tradisional adalah tempat di mana orang mencari perawatan dan pemulihan melalui teknik-teknik pijatan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi pijat ini, dalam sejarahnya, telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Eduwar Wahyu, 2018).

Masalah prostitusi atau pelacuran memang merupakan masalah sosial yang telah lama ada dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kehidupan bermasyarakat sering kali menghadapi konflik sosial yang beragam, dan prostitusi menjadi salah satu isu yang sensitif dan kompleks untuk dibahas. Problematika prostitusi sering kali terkait dengan desakan kebutuhan ekonomi, di mana banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak, terpaksa terlibat dalam prostitusi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor-faktor ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi, dapat memperburuk situasi dan mendorong orang untuk mencari solusi yang tidak konvensional, termasuk melalui prostitusi (F.X. Rudi Gunawan, 2003).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, latar belakang panti pijat tradisional telah berubah secara dramatis. Beberapa panti pijat tradisional di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena praktik prostitusi terselubung yang terjadi di tempat-tempat ini. Praktik ini melibatkan layanan seksual yang ditawarkan sebagai bagian dari layanan pijatan tradisional, dan hal ini telah menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat. Problematika prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan terus berkembang dalam masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk mengatasi isu ini dan melindungi hak-hak individu yang terlibat (Agung, 2020).

Praktek prostitusi terselubung telah menjadi permasalahan yang meresahkan di Indonesia, mengingat dampak sosial, kesehatan, dan moral yang ditimbulkannya. Prostitusi terselubung merujuk pada praktik seksual yang terjadi secara ilegal di balik layar dan seringkali dalam konteks bisnis yang sah atau sembunyi-sembunyi, seperti panti pijat, spa, salon kecantikan, atau tempat hiburan malam lainnya. Praktek ini melibatkan eksploitasi seksual dan seringkali merugikan para pekerja seks dan masyarakat secara luas.

Berkaitan dengan prostitusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) juga mengaturnya dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam KUHP Pasal 296 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.¹³

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Praktik prostitusi terselubung di panti pijat tradisional merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak sosial dan hukum yang luas. Hal ini menjadi perhatian karena praktik tersebut tidak hanya melibatkan para pekerja seks yang terlibat secara langsung, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat umum, termasuk perempuan dan anak-anak yang mungkin terjebak dalam lingkungan tersebut. Praktik ini juga menciptakan ketidaksetaraan gender dan eksploitasi yang merugikan, dan itu melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum pidana terhadap praktik prostitusi terselubung di panti pijat tradisional adalah isu yang kompleks dan mendesak. Hal ini memerlukan pendekatan yang efektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memerangi praktik ilegal ini, melindungi hak-hak korban, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana praktik prostitusi terselubung di panti pijat tradisional di Indonesia belum sepenuhnya dapat dipidanakan dengan Pasal 296 & 506 KUHP ? (2) Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di panti pijat terselubung di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris, dimana metode penelitian hukum normatif empiris menekankan pendekatan secara langsung dilapangan agar mendapatkan informasi dan data terkait dengan penelitain ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan kasus yang terjadi dalam praktik prostitusi terselubung dalam kegiatan panti pijat serta pendekatan konseptual akan digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih operasional dari berbagai teori dan kerangka hukum Indonesia untuk kemudian diaplikasikan dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan Peneliti adalah dengan cara atau pengumpulan data yang diperlukan melalui :

- a) Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- b) Wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan Narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami tentang masalah yang diteliti

Analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisa data deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menganalisa data, baik data dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (N Ismail, 2019).

3. HASIL PEMBAHASAN

Efektivitas Pasal 296 dan 506 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berkedok Panti Pijat

Prostitusi adalah salah satu isu sosial dan hukum yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, praktik prostitusi diatur oleh beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Memahami perkembangan dan kompleksitas praktik prostitusi di Indonesia adalah langkah penting dalam upaya penanggulangannya. Fenomena ini melibatkan berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Praktik prostitusi di Indonesia memang sangat beragam, mulai dari yang terorganisir di tempat-tempat seperti klub malam, spa, salon,

dan rumah bordir, hingga praktik yang dilakukan secara individual di jalanan atau bahkan melalui media internet. Keberagaman ini menunjukkan bahwa prostitusi bukan hanya masalah yang terbatas pada satu jenis tempat atau kelompok tertentu, melainkan telah menyebar ke berbagai sektor dan lapisan masyarakat.

Mengatasi praktik prostitusi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta upaya untuk mengubah norma dan budaya yang mendukung eksploitasi seksual.

Pasal 296 dan 506 KUHP adalah dua pasal yang relevan dalam menangani kasus-kasus prostitusi, termasuk yang berkedok sebagai panti pijat.

Pasal 296 KUHP: Pasal ini mengatur tentang perdagangan orang. Prostitusi di bawah kedok panti pijat seringkali melibatkan perdagangan manusia, di mana orang-orang terlibat dalam perdagangan seksual dengan imbalan uang atau barang. Jika seseorang terbukti melakukan perdagangan manusia, termasuk prostitusi, berdasarkan Pasal 296 KUHP, mereka dapat dikenakan hukuman pidana.

Pasal 506 KUHP: Pasal ini berkaitan dengan ketertiban umum. Panti pijat yang seharusnya merupakan tempat untuk memberikan layanan pijat atau perawatan tubuh legal bisa melanggar ketertiban umum jika digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktik prostitusi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam operasi atau pengelolaan panti pijat yang memfasilitasi praktik prostitusi dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 506 KUHP.

Efektivitas penerapan kedua pasal ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk bukti yang tersedia, kemampuan penyelidikan dan penegakan hukum, serta dukungan dari lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya. Upaya penegakan hukum yang kuat dan tindakan pencegahan yang efektif dapat membantu mengurangi praktik prostitusi yang berkaitan dengan panti pijat dan melindungi potensi korban perdagangan manusia. Selain itu, pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari prostitusi serta pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk menghindari terperangkap dalam praktik tersebut, juga sangat penting.

Pasal 296 KUHP memang memiliki relevansi yang luas dalam menangani kasus-kasus prostitusi, karena kegiatan prostitusi melibatkan berbagai aspek, seperti aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi, industrialisasi, dan politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa pasal tersebut mungkin tidak mencakup seluruh kompleksitas dan dampak dari praktik prostitusi.

Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Dengan demikian, pasal ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak orang-orang yang memfasilitasi atau memudahkan praktik prostitusi, termasuk pemilik atau pengelola panti pijat yang memungkinkan prostitusi terjadi di tempat mereka. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman yang diatur dalam Pasal 296 KUHP tidak cukup tegas untuk mencegah dan menangani praktik prostitusi yang merugikan banyak pihak, termasuk para pekerja seks komersial yang seringkali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.

Dalam pandangan Soekanto, penegakan hukum bukan hanya sekedar tentang penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup pemahaman akan nilai-nilai yang mendasarinya. Penegakan hukum yang efektif memerlukan keselarasan antara nilai-nilai hukum dengan pandangan dan sikap yang dianut oleh masyarakat secara luas. Hal ini mengandalkan kesepahaman bersama tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar atau salah dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan harmoni dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dengan memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dihayati dan dijalankan oleh semua anggota masyarakat secara konsisten. Ini mencakup baik aspek formal dari penerapan aturan hukum maupun aspek sosial dan budaya yang mendasarinya.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama:

- 1) Peraturan Hukum yang Jelas: Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan ketegasan peraturan hukum yang berlaku. Peraturan hukum yang ambigu atau tidak jelas dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan memunculkan interpretasi yang beragam.
- 2) Aparat Penegak Hukum yang Kompeten: Kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Mereka perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.
- 3) Sumber Daya yang Memadai: Efektivitas penegakan hukum juga tergantung pada ketersediaan sumber daya seperti dana, personel, dan sarana prasarana yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, proses penegakan hukum dapat terhambat atau terhambat.
- 4) Dukungan dan Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif dan dukungan masyarakat sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan aktif melaporkan pelanggaran hukum dapat membantu meningkatkan

efektivitas penegakan hukum.

- 5) Kondisi Sosial dan Budaya: Faktor-faktor sosial dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik dalam masyarakat dapat memengaruhi cara penegakan hukum dilakukan dan diterima oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan kelima faktor ini, penegakan hukum dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu dapat tercapai dengan lebih baik.

Menurut penulis penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di panti pijat dapat memberikan landasan hukum yang kuat, meskipun efektivitasnya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk penegakan hukum yang konsisten, dukungan dari berbagai pihak, dan sumber daya yang memadai.

Berikut adalah beberapa hal terkait efektivitas penerapan kedua pasal tersebut:

- 1) Pasal 296 KUHP (Tentang Pelacuran):
 - a) Pasal 296 KUHP menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku prostitusi, termasuk tempat-tempat seperti panti pijat yang menjadi tempat praktik prostitusi.
 - b) Efektivitas penerapan Pasal 296 tergantung pada kemampuan penegak hukum dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku prostitusi dan pemilik panti pijat yang terlibat.
 - c) Faktor-faktor seperti korupsi, kekurangan sumber daya, atau penegakan hukum yang selektif bisa mengurangi efektivitas penerapan Pasal 296.
- 2) Pasal 506 KUHP (Tentang Penyaluran Tempat Prostitusi):
 - a) Pasal 506 KUHP melarang penyaluran tempat atau kesempatan untuk melakukan pelacuran. Ini mencakup promosi, pengumuman, atau pengelolaan tempat-tempat seperti panti pijat.
 - b) Efektivitas penerapan Pasal 506 tergantung pada kemampuan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak tempat-tempat yang menyediakan layanan prostitusi, termasuk panti pijat.
 - c) Dukungan dari masyarakat, pemantauan yang ketat terhadap tempat-tempat yang dicurigai, dan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 506.

Efektivitas penerapan kedua pasal tersebut dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, LSM, dan masyarakat sipil. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak praktik prostitusi di panti pijat. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di panti pijat sangat tergantung pada upaya bersama dari berbagai pihak, ketersediaan sumber daya, dan komitmen untuk menindak kejahatan tersebut secara konsisten dan adil.

Penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di panti pijat terselubung di Indonesia

Panti pijat tradisional adalah bisnis yang cukup umum di Indonesia dan sebagian besar dari mereka memberikan layanan pijatan yang sah dan sesuai dengan budaya Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, beberapa panti pijat tradisional telah disalahgunakan untuk praktik prostitusi terselubung. Di tempat-tempat ini, layanan seksual ditawarkan sebagai tambahan atau bahkan sebagai bagian utama dari layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Isu ini melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu yang bekerja di panti pijat tersebut. Mereka seringkali menjadi korban eksploitasi oleh pemilik atau pelanggan yang mengancam kesejahteraan fisik dan mental mereka. Selain itu, praktik prostitusi di panti pijat tradisional juga mengancam kesehatan masyarakat karena dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual (PMS).

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan sebuah proses yang vital dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Satjipto Raharjo, 2017). Penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami tidak hanya teks undang-undang, tetapi juga jiwa hukum yang mendasarinya. Ini berarti memahami konteks dan tujuan dari undang-undang yang harus ditegakkan. Selain itu, penegakan hukum juga harus responsif terhadap dinamika dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan tuntutan hukum yang berkembang.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan bisnis panti pijat terselubung, Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dapat diterapkan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terkait prostitusi di panti pijat. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Lawrence M. Friedman, 1984). Mari kita analisis ketiga komponen ini dalam konteks penegakan hukum terhadap prostitusi di panti pijat:

1) Struktur Hukum:

Struktur hukum merujuk pada institusi dan aparat yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks prostitusi di panti pijat, struktur hukum mencakup satuan tugas kepolisian, lembaga pengawas, serta pengadilan yang menangani kasus-kasus tersebut. Efektivitas penegakan hukum akan sangat bergantung pada kapasitas dan integritas dari lembaga-lembaga ini. Apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau terlibat dalam praktik korupsi, penegakan hukum terhadap prostitusi di panti pijat akan terhambat.

2) Substansi Hukum:

Substansi hukum merujuk pada peraturan dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan dalam masyarakat. Di sini, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang melarang praktik prostitusi, seperti KUHP, serta peraturan daerah yang mungkin lebih spesifik mengatur tentang izin operasional panti pijat. Substansi hukum juga meliputi sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelaku, baik itu pekerja seks, pelanggan, maupun pengelola panti pijat yang terlibat dalam praktik prostitusi.

3) Kultur Hukum:

Kultur hukum merujuk pada nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam konteks ini, kultur hukum melibatkan bagaimana masyarakat memandang praktik prostitusi di panti pijat, serta bagaimana aparat penegak hukum memandang tugas mereka dalam menegakkan hukum tersebut. Jika masyarakat cenderung permisif atau apatis terhadap prostitusi, upaya penegakan hukum akan sulit dilakukan. Sebaliknya, jika ada tekanan sosial yang kuat untuk memberantas praktik tersebut, penegakan hukum bisa lebih efektif.

Aplikasi dalam Upaya Penegakan Hukum Prostitusi di Panti Pijat:

- a) Hambatan Struktur: Jika aparat penegak hukum kurang tegas atau ada celah-celah dalam koordinasi antar lembaga, prostitusi di panti pijat bisa terus berlangsung meskipun ada regulasi yang ketat.
- b) Keterbatasan Substansi: Hukum yang ada mungkin belum memadai atau tidak jelas dalam mengatur praktik prostitusi di panti pijat, sehingga sulit untuk menjerat pelaku secara efektif.
- c) Kultur yang Kompleks: Sikap masyarakat yang ambivalen atau bahkan mendukung secara diam-diam terhadap prostitusi dapat memperlemah upaya penegakan hukum.

Dalam menganalisis upaya penegakan hukum terkait prostitusi di panti pijat, ketiga komponen ini harus diperhatikan secara menyeluruh dan seimbang. Perubahan atau perbaikan di satu komponen saja tidak cukup untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Sistem hukum yang dimaksud dan perlu diperbaiki adalah mengenai kultur hukum atau budaya hukum dimana masih lemahnya upaya penegakan hukum oleh oknum aparat baik pemerintahan yakni Satpol PP maupun pihak Kepolisian dalam menegakan suatu peraturan, dimana banyak kasus panti pijat yang di razia bisa diepas karena ada upaya dari pihak pengelola untuk bernegosiasi dengan oknum aparat yaitu dengan memberi upeti berupa uang maupun pekerja therapis secara gratis.

Mengatasi masalah prostitusi membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif, koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengatasi akar penyebab dan dampak dari praktik prostitusi.

4. KESIMPULAN

Berikut ini penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya adalah:

Praktik prostitusi terselubung di panti pijat tradisional di Indonesia belum sepenuhnya dapat dipidanakan dengan Pasal 296 & 506 KUHP, banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman yang diatur dalam Pasal 296 KUHP tidak cukup tegas untuk mencegah dan menangani praktik prostitusi yang merugikan banyak pihak, termasuk para pekerja seks komersial yang seringkali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Selanjutnya penerapan Pasal 506 KUHP terhadap bisnis prostitusi bisa dilakukan oleh penegak hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan bisnis tersebut dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut mereka yang terlibat dalam kegiatan- kegiatan yang diatur oleh pasal tersebut. Efektivitas penerapan kedua pasal tersebut dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, LSM, dan masyarakat sipil. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak praktik prostitusi di panti pijat. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di panti pijat sangat tergantung pada upaya bersama dari berbagai pihak, ketersediaan sumber daya, dan komitmen untuk menindak kejahatan tersebut secara konsisten dan adil.

Penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di panti pijat terselubung di Indonesia pada saat ini menurut penulis belum sepenuhnya adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang-undang terkait, Selama ini penegakan hukum hanya bisa menjerat para pelaku penyedia jasa prostitusi terselubung, tidak mengecualikan fakta bahwa pelanggan (klien) yang menggunakan jasa prostitusi juga dapat terkena sanksi hukum, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir atau melibatkan eksploitasi. Terkait dengan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal menurut penulis bahwa sistem hukum dalam tindak pidana prostitusi tidak berjalan dengan semestinya, yaitu Struktur, Jika aparat penegak hukum kurang tegas atau ada celah-celah dalam koordinasi antar lembaga, prostitusi di panti pijat bisa terus berlangsung meskipun ada regulasi yang ketat. Keterbatasan Substansi: Hukum yang ada mungkin belum memadai atau tidak jelas dalam mengatur praktik prostitusi di panti pijat, sehingga sulit untuk menjerat pelaku secara efektif. Dan Kultur yang Kompleks, Sikap masyarakat yang ambivalen atau bahkan mendukung secara diam-diam terhadap prostitusi dapat memperlemah upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. (2020). *Survei minat masyarakat terhadap pijat tradisional Sangkal Putung se-Kabupaten Nganjuk* (Tesis, Universitas PGRI Kediri).
- Eduwar Wahyu. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap profesi tukang pijat tradisional (Studi kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Friedman, L. M. (1984). *American law*. W.W. Norton and Company.
- Gunawan, F. X. R. (2003). *Mengebor kemunafikan: Inul, sex dan kekuasaan*. Kawan Pustaka.
- Ismail, N. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Kitab Hukum-Undang Hukum Pidana.
- Raharjo, S. (2017). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.